



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI
FASILITATOR PENAGIHAN UTANG DALAM RANGKA
PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan ntuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

DEFVIA PURNAMA SARI
NPM. 221003742019652

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI FASILITATOR PENAGIHAN
UTANG DALAM RANGKA PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
DEFVIA PURNAMA SARI
NPM : 221003742019652

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

WIDIATI DWI WINARNI, SH.,MH
NUPTK : 6938740641230152

Anggota,

DR. SRI WULANDARI, SH.,MHUM.,MKN
NUPTK : 9562743644230083

Anggota,

PROF. DR. SETIYOWATI, SH.,MH
NUPTK : 3241741642230113



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan Skripsi	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Pengertian Negara Hukum	6
B. Pengertian perjanjian.....	16
C. Pengertian wanprestasi.....	22
D. Pengertian kredit	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Tipe Penelitian.....	29
B. Spesifikasi Penelitian.....	29
C. Sumber Data	30

D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Metode Penyajian Data.....	31
F. Metode Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	32
A. Upaya Jaksa Pengacara Negara sebagai fasilitator dalam penagihan utang dalam rangka pemulihan keuangan Negara	32
B. Hambatan yang ditemui Jaksa Pengacara Negara sebagai fasilitator dalam penagihan utang dalam rangka pemulihan keuangan Negara	47
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Pemulihan keuangan Negara merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Kerugian keuangan negara tidak hanya timbul akibat tindak pidana korupsi, tetapi juga dapat bersumber dari wanprestasi perdata, utang piutang, dan kewajiban keuangan pihak ketiga terhadap negara yang tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jaksa Pengacara Negara sebagai fasilitator penagihan utang perdata masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, koordinasi antarinstansi, kepatuhan debitur, maupun keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaan hasil kesepakatan. Dengan menggunakan metedologi yuridis normatif yang artinya penelitian yang menekankan pada ilmu hukum. Hasil penelitian upaya Jaksa Pengacara Negara sebagai fasilitator dalam penagihan utang dalam rangka pemulihan keuangan Negara dan hambatan yang ditemui Jaksa Pengacara Negara sebagai fasilitator dalam penagihan utang dalam rangka pemulihan keuangan Negara